

Judul : Pengemudi Daring Terbelah soal Status
Tanggal : Selasa, 29 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

RUU PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Pengemudi Daring Terbelah soal Status

JAKARTA, KOMPAS — Pengemudi ojek daring berbeda pandangan terkait status pekerjaan dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sebagian tetap menginginkan status mitra, sebagian lagi ingin status lain.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pengemudi ojek dan taksi daring serta kurir kargo selama ini ditempatkan sebagai mitra sehingga tidak memperoleh sejumlah hak yang melekat pada hubungan kerja. Oleh karena itu, SPAI menuntut agar mereka diakui sebagai pekerja dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. "Maka, kami menuntut status mitra dan UMKM dihapuskan," ujarnya, Senin (28/9/2026), dihubungi dari Jakarta.

Lily menilai, hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform perlu dilihat berdasarkan praktik kerja yang berlangsung, bukan semata-mata berdasarkan istilah "mitra" yang digunakan dalam hubungan bisnis.

"Status mitra adalah bentuk hubungan kerja yang disembunyikan sebagai dalih perusahaan platform melepaskan tanggung jawabnya memberikan hak-hak pekerja bagi pengemudi ojol," ujarnya.

Titik krusialnya, menurut Lily, adalah harus ada formalisasi ketenagakerjaan. Dengan begitu, tidak ada pekerja rentan tanpa pelindungan hukum ketenagakerjaan dan hilangnya hak-hak pekerja seperti yang dialami pengemudi daring dan kurir kargo.

Dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, tenaga kerja platform digital telah dikenali sebagai kategori tersendiri. Draft tersebut memberikan hak atas penghasilan yang wajar sesuai hasil pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan

Terdapat beragam pandangan mengenai status pengemudi ojol

Nihayatul Wafiroh

sebagainya. Namun, draft itu juga mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja platform digital akan diatur melalui undang-undang tersendiri. Undang-undang itu harus dibentuk paling lambat dua tahun sejak RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan.

Ingin tetap mitra

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono ingin agar pengemudi daring tetap ditempatkan sebagai pelaku usaha mikro mandiri dalam ekosistem digital dengan pola kemitraan.

Alasannya, pengemudi daring seperti ojol memiliki karakter sebagai pelaku usaha mikro mandiri. Mereka menanggung sejumlah biaya produksi dan operasional, seperti kendaraan, bahan bakar atau energi, telepon seluler, paket data, dan perawatan kendaraan. Mereka juga memiliki fleksibilitas menentukan waktu bekerja dan dapat menggunakan lebih dari satu platform.

"Mempertahankan kemitraan bukan berarti mengurangi perlindungan. Status mitra tidak boleh diartikan sebagai tidak ada pihak yang bertanggung jawab," kata Igun, Senin.

Menurut Igun, persoalan utama dalam hubungan antara pengemudi dan aplikasi bukan semata-mata nomenklatur pekerja atau mitra, melainkan

pembagian risiko dan kewenangan dalam ekonomi platform. Aplikasi menguasai teknologi, akses pasar, data, algoritma, distribusi pesanan, serta sistem akun pengemudi. Kondisi tersebut membuat adanya ketimpangan posisi di antara kedua pihak yang perlu diatur negara.

Garda pun mendorong konstruksi "ojol UMKM", yaitu pengemudi sebagai pelaku usaha mikro mandiri, aplikasi sebagai penyedia platform digital, dan negara sebagai regulator yang memastikan hubungan ekonomi keduanya adil.

Dalam keterangan resminya, Komisi IX DPR menegaskan, penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan perlindungan, jaminan keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, termasuk pengemudi ojol.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh mengatakan, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disiapkan sebagai payung hukum umum untuk menjamin hak-hak ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pengaturan teknis mengenai pekerja pada sektor ekonomi digital akan dibahas lebih lanjut melalui regulasi tersendiri.

Menurut Nihayatul, terdapat beragam pandangan mengenai status pengemudi ojek daring. Sebagian menginginkan status sebagai pekerja formal agar memperoleh jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Sebagian memilih mempertahankan pola kemitraan karena memberikan fleksibilitas, termasuk bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

"Yang penting bagi kami adalah seluruh pekerja Indonesia, terlindungi kesejahteraan dan keselamatannya, serta keluarganya tentu bisa lebih sejahtera," ujar Nihayatul. (GIO)